

IMPLEMENTASI POLICE GOES TO SCHOOL SEBAGAI STRATEGI POLANTAS DALAM MENGURANGI PENGGUNAAN TRANSPORTASI SEPEDA MOTOR SISWA DI BAWAH UMUR

IMPLEMENTATION OF THE "POLICE GOES TO SCHOOL" PROGRAM AS A POLANTAS STRATEGY TO REDUCE THE USE OF MOTORCYCLES BY UNDERAGE STUDENTS

Irma Kholifatun Nadiroh^{1*}

Andreas Andrie
Djatzmiko^{2*}

^{*1} Universitas Bhinneka PGRI

^{*2} Universitas Bhinneka PGRI

*email: shationirma@gmail.com,

*email:
andreas.lawofficedj2@gmail.com

Abstrak

Penggunaan transportasi sepeda motor oleh remaja di bawah umur 17 tahun tidak diperkenankan karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa anak-anak pelajar yang masih dibawah umur dilarang mengendarai motor. Karena dilihat dari sisi aspek kejiwaan masih memiliki sifat labil dalam mengendalikan emosionalnya. Maka dari itu polantas membuat program untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa dibawah umur. Program Police Goes To sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan kesadaran akan aturan berlalu lintas di kalangan siswa. Dari pemaparan di atas, memotivasi saya untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Police Goes To School Sebagai Strategi Polantas Dalam Mengurangi Penggunaan Transportasi Sepeda Motor Oleh Siswa Dibawah Umur". Agar meminimalisir angka kecelakaan yang di akibatkan oleh pelajar.

Metode penelitian yang digunakan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data ini menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang bisa menghambat program adalah adanya beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi faktor komunikasi menghambat mencakup bagaimana penyampaian materi yang tidak tersampaikan secara jelas dan pelaksanaan program yang hanya dilakukan sekali pada sekolah. Faktor sumber daya yang menghambat berupa kurangnya personil dan tidak adanya anggaran khusus untuk program. Sarana dan prasarana yang terbatas belum adanya SOP yang secara spesifik menjadi pedoman dalam implementasi program.

Kata Kunci:

Transportasi;
Pelajar;
Polisi

Keywords:

Transportation;
Student;
Police

Abstract

Using of motorcycles by teenagers under the age of 17 is not allowed because, according to Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, school children who are still underage are prohibited from riding motorcycles. This is because, from a psychological perspective, they still have unstable traits in controlling their emotions. Therefore, the traffic police have created a program to reduce the use of motorized vehicles by underage students. The "Police Goes To School" program is an effort to prevent traffic accidents and increase awareness of traffic regulations among students. The above explanation motivated me to conduct a research titled "Implementation of 'Police Goes To School' as a Traffic Police Strategy to Reduce Motorcycle Use by Underage Students" to minimize the number of accidents caused by students. The data collection techniques used in this research include observation, interviews, and documentation. The data analysis involves data collection, data condensation, presentation, and conclusion drawing. The results of the research show the effectiveness of the program and the factors that may hinder its implementation.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Transportasi merupakan alat bantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Memiliki peran penting untuk memudahkan mobilitas manusia. Banyak generasi-generasi baru yang memiliki keahlian diberbagai bidang, namun sebaliknya banyak juga yang melakukan penyimpangan sosial seperti pelanggaran lalu lintas berupa tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari dan bonceng tiga.

Tidak hanya faktor tersebut, pada masa sekarang banyak terjadi fenomena penggunaan sepeda motor oleh anak atau siswa di bawah umur. Yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak rumah, orang tua yang sibuk tidak bisa mengantarkan anaknya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka (3) "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan". Karena hal ini dianggap untuk mempermudah akses. Faktor transportasi dianggap penting dan sebagian orang menggunakan pelayanan umum seperti bus sekolah dan atau menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadipun baik sepeda dan maupun sepeda motor sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 angka (7) "Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor". Dikarenakan efisiensi waktu juga banyak pengguna lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada menggunakan sepeda.

Penggunaan sepeda motor oleh remaja di bawah umur 17 tahun tidak diperkenankan karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa anak-anak pelajar yang masih dibawah umur dilarang keras mengendarai motor. Perihal tersebut juga didukung oleh pasal 77 dan pasal 81 untuk setiap orang harus memenuhi persyaratan guna memperoleh SIM. Salah satu syaratnya yaitu usia untuk memiliki SIM C minimal berumur 17 tahun tapi pada kenyataannya banyak yang telah menggunakan sepeda motor.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik, disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman) dan fungsi perizinan (misalnya mengeluarkan surat ijin mengemudi). Kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakkan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. "Korps lalu lintas polri yang selanjutnya disebut korlantas polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya". Maka dari itu polantas membuat program untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa dibawah umur.

Program tersebut bernama Police Goes To School yaitu sebagai strategi Polantas dalam mengurangi penggunaan transportasi sepeda motor oleh siswa di bawah umur mengacu pada upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan peningkatan kesadaran akan aturan berlalu lintas di kalangan siswa. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas sejak usia dini menjadi fokus dalam program ini. Polisi yang berkunjung ke sekolah tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan pemahaman tentang bahaya penggunaan sepeda motor di bawah umur dan pentingnya patuh terhadap lalu lintas.

Melalui program ini yang telah berjalan paling tidak 2-3 kali dalam sebulan, untuk menjalin kerjasama antara kepolisian, sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa. Sekolah dapat berperan dalam mengedukasi siswa tentang keselamatan berlalu lintas, sementara orang tua dapat diajak berpartisipasi dalam

mengawasi anak-anak mereka. Selain upaya edukasi, program ini juga memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas oleh siswa dibawah umur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jeratan kesadaran akan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar aturan.

METODOLOGI

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu dengan proses pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Lexi J. Moeleong (2018) kualitatif yaitu penilaian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut Sugiono (2014) metode ini sering disebut juga metode naturalistic karena dilakukan pada kondisi alamiah disebut juga metode etnographi karena metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Efektivitas Program Police Goes to School.

Evaluasi efektivitas program "Police Goes to School" POLANTAS dalam mengurangi pengguna sepeda motor di bawah umur di Indonesia dapat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk implementasi program, dukungan dari berbagai pihak, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi efektivitas program ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Data: Penting untuk memiliki data yang akurat tentang jumlah dan perilaku pengguna sepeda motor di bawah umur sebelum dan setelah pelaksanaan program. Dengan demikian, efek dari program ini dapat diukur secara lebih tepat.
- b. Penyuluhan dan Pendidikan: Program ini biasanya mencakup penyuluhan dan pendidikan tentang keselamatan berkendara, termasuk aturan usia minimum untuk mengendarai sepeda motor. Evaluasi akan melihat sejauh mana pesan-pesan tersebut disampaikan dengan efektif dan diserap oleh siswa.
- c. Partisipasi dan Dukungan Sekolah: Efektivitas program dapat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan dukungan sekolah dalam mengintegrasikan program ini ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah yang aktif mendukung program ini dapat membantu menyebarkan pesan-pesan keselamatan kepada siswa dengan lebih efektif.
- d. Pola Penegakan Hukum: Selain penyuluhan, penegakan hukum terhadap pelanggaran usia minimum untuk mengendarai sepeda motor juga penting. Evaluasi akan melihat sejauh mana program ini diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan efektif.
- e. Dukungan Masyarakat: Efektivitas program juga dapat dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat, termasuk orang tua siswa dan komunitas setempat. Dukungan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan usia minimum untuk mengendarai sepeda motor.
- f. Keterlibatan Media dan Kampanye Komunikasi: Penggunaan media dan kampanye komunikasi juga dapat mempengaruhi efektivitas program ini dalam mencapai tujuannya. Evaluasi akan mempertimbangkan sejauh mana program ini diikuti dengan upaya komunikasi yang efektif dan menyentuh masyarakat luas.
- g. Perubahan Perilaku: Yang paling penting, evaluasi akan mencari bukti perubahan perilaku di kalangan siswa terkait penggunaan sepeda motor di bawah umur. Jika program ini berhasil mengurangi jumlah dan perilaku

pengguna sepeda motor di bawah umur, maka itu akan dianggap sebagai indikasi keberhasilan. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini dan melakukan evaluasi yang komprehensif, akan lebih mudah untuk menilai efektivitas program "Police Goes to School" Polantas dalam mengurangi pengguna sepeda motor di bawah umur di Indonesia.

Efektifitas program tergantung pada bagaimana program diimplementasikan dan diperlukan pendanaan dan sumber daya yang cukup. Program yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan pengenalan anak-anak mengenai lalu lintas, melindungi anak-anak dibawah umur dari risiko kecelakaan lalu lintas, dan memperlakukan sanksi yang sesuai bagi pengguna sepeda motor dibawah umur. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperkuat efektifitas program "Police Goes to School" Polantas:

1. Pendidikan dan pengenalan: Program dapat membantu mengenalkan dan memahami anak-anak mengenai lalu lintas dan kebijakan yang berlaku.
2. Pengawasan dan perlindungan: Program dapat mengawasi dan melindungi anak-anak dibawah umur yang mengguna sepeda motor. Polantas dapat mengawasi keluhan mengenai penggunaan sepeda motor dibawah umur oleh orang tua dan mengambil tindakan yang diperlukan.
3. Sanksi dan tingkat hukum: Program dapat membantu mengurangi penggunaan sepeda motor dibawah umur dengan memperlakukan sanksi yang sesuai. Polantas dapat mengatur sanksi yang efektif dan berwujud, seperti denda, hukuman, atau pengurusan kendaraan.
4. Pengawasan dan pengendalian kendaraan: Program dapat membantu mengendalikan kendaraan yang dapat menjadi sumber kecelakaan lalu lintas, seperti sepeda motor yang dibawa oleh anak-anak dibawah umur. Polantas dapat mengawasi dan mengendalikan kendaraan yang dapat menjadi sumber kecelakaan lalu lintas, seperti sepeda motor yang dibawa oleh anak-anak dibawah umur.
5. Pendidikan dan pengenalan orang tua: Program dapat membantu mengenalkan dan memahami orang tua mengenai lalu lintas dan kebijakan yang berlaku.
6. Pengawasan dan perlindungan orang tua: Program dapat mengawasi dan melindungi orang tua yang mengguna sepeda motor dibawah umur. Polantas dapat mengawasi keluhan mengenai penggunaan sepeda motor dibawah umur oleh orang tua dan mengambil tindakan yang diperlukan.
7. Pengendalian dan pengawasan kendaraan: Program dapat membantu mengendalikan kendaraan yang dapat menjadi sumber kecelakaan lalu lintas, seperti sepeda motor yang dibawa oleh orang tua dibawah umur. Polantas dapat mengawasi dan mengendalikan kendaraan yang dapat menjadi sumber kecelakaan lalu lintas, seperti sepeda motor yang dibawa oleh orang tua dibawah umur.

Dalam mengurangi pengguna sepeda motor dibawah umur, program "Police Goes to School" POLANTAS dapat menggunakan beberapa strategi yang efektif, seperti pendidikan dan pengenalan, pengawasan dan perlindungan, pengendalian, sanksi dan tingkat hukum, pengawasan dan pengendalian kendaraan, pendidikan dan pengenalan orang tua, pengawasan dan perlindungan orang tua, dan pengendalian dan pengawasan kendaraan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Program Police Goes to School

Program "Police Goes to School" atau polantas yang berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah dapat menghadapi beberapa faktor penghambat, termasuk:

- a. Ketersediaan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya seperti personel, waktu, dan anggaran bisa menjadi penghambat utama. Jika kekurangan sumber daya ini terjadi, maka pelaksanaan program dapat terhambat atau bahkan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
- b. Keterlibatan Sekolah dan Pihak Terkait: Keterlibatan sekolah dan pihak terkait lainnya seperti orang tua, guru, atau komite sekolah sangat penting untuk kesuksesan program ini. Jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak terkait, pelaksanaan program dapat mengalami kesulitan.
- c. Respon dan Partisipasi Siswa: Respon dan partisipasi siswa juga mempengaruhi keberhasilan program ini. Jika siswa tidak tertarik atau tidak merespon positif terhadap program tersebut, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh polantas mungkin tidak efektif diserap oleh siswa.
- d. Persepsi Masyarakat: Persepsi masyarakat terhadap kehadiran polisi di lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan program ini. Jika masyarakat atau sekolah memiliki pandangan negatif terhadap kehadiran polisi, maka program ini mungkin tidak mendapat dukungan yang cukup.
- e. Kekurangan pendidikan dan pengenalan: Program yang efektif diperlukan pendidikan dan pengenalan yang baik tentang lalu lintas dan kebijakan yang berlaku. Kekurangan pendidikan dan pengenalan dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.
- f. Kekurangan pengawasan dan perlindungan: Program yang efektif diperlukan pengawasan dan perlindungan yang baik bagi anak-anak yang mengguna sepeda motor dibawah umur. Kekurangan pengawasan dan perlindungan dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.
- g. Kekurangan pengendalian dan pengawasan kendaraan: Program yang efektif diperlukan pengendalian dan pengawasan kendaraan yang baik, seperti sepeda motor yang dibawa oleh anak-anak dibawah umur. Kekurangan pengendalian dan pengawasan kendaraan dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.
- h. Kekurangan pendidikan dan pengenalan orang tua: Program yang efektif diperlukan pendidikan dan pengenalan yang baik tentang lalu lintas dan kebijakan yang berlaku bagi orang tua. Kekurangan pendidikan dan pengenalan orang tua dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.
- i. Kekurangan pendidikan dan pengenalan masyarakat: Program yang efektif diperlukan pendidikan dan pengenalan yang baik tentang lalu lintas dan kebijakan yang berlaku bagi masyarakat. Keterbatasan latar belakang pendidikan dan juga pengenalan terhadap masyarakat dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.
- j. Kekurangan pengawasan dan perlindungan anak: Program yang efektif diperlukan pengawasan dan perlindungan yang baik bagi anak-anak yang mengguna sepeda motor dibawah umur. Kekurangan pengawasan dan perlindungan terhadap anak dapat mengganggu pengembangan dan juga dapat mengganggu pengembangan dan pengimplementasian program.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, penting untuk melakukan perencanaan yang matang, berkoordinasi dengan semua pihak terkait, dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian agar program "Police Goes to School" dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini tentang implementasi police goes to school sebagai strategi polantas dalam mengurangi penggunaan transportasi sepeda motor oleh siswa di bawah umur menghasilkan kesimpulan:

1. Efektifitas dari program police goes to school masih terbilang rendah karena faktor eksternal sendiri kurangnya tingkat kesadaran orang tua untuk memfasilitasi anaknya dengan diberikan sepeda motor pentingnya kolaborasi antara kepolisian lalu lintas dan institusi pendidikan dalam mengurangi penggunaan sepeda motor oleh siswa di bawah umur untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kesejahteraan siswa.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program police goes to school oleh SATLANTAS Polres Tulungagung akibat adanya beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi faktor komunikasi menghambat mencakup bagaimana penyampaian materi yang tidak tersampaikan secara jelas dan pelaksanaan program yang hanya dilakukan sekali pada sekolah. Faktor sumber daya yang menghambat berupa kurangnya personil dan tidak adanya anggaran khusus untuk program. Sarana dan prasarana yang terbatas belum adanya SOP yang secara spesifik menjadi pedoman dalam implementasi program.

REFERENSI

- Afan, Mohamad Harapansyah. (2020). Pelaksanaan Program “Police Goes To School” Untuk Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pelajar Oleh Satuan Unit Dikyasa Polres Tasikmalya. *Advances In Police Science Research Journal*, 4(5), 2722-4872. Diperoleh dari: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2081393>.
- Moleong, LexyJ. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Sururi, Muhammad Muhsin (2023, 2 Oktober). Police Goes To School Di 2 SMAN Tulungagung, Polisi Sampaikan Beberapa Imbauan Pada Para Pelajar. Diperoleh dari: <https://tulungagung.jatimnetwork.com/tulungagung/73910365737/police-goes-to-school-di-2-sman-tulungagung-polisi-sampaikan-beberapa-imbauan-pada-para-pelajar?page=2/>.